

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dalam era globalisasi berkembang sangatlah pesat tanpa mengenal batas negara. Perusahaan yang sudah multinasional akan menghadapi masalah yaitu masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. (Sarifah, et al 2019). Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional membuat keputusan *transfer pricing*. Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Padahal, penerimaan pajak atas penghasilan dari perusahaan multinasional ini merupakan bagian dari penerimaan pajak yang sangat signifikan dari total penerimaan pajak di negara-negara tempat perusahaan multinasional tersebut. (Darussalam et.al., 2013:3)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *Transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya (Tiwa et al., 2017)

Transfer pricing merupakan transaksi barang atau jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Ada beberapa tujuan

perusahaan Indonesia melakukan *transfer pricing*, pertama untuk mengakali jumlah profit perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian deviden menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan. Negara dirugikan triliun rupiah karena praktek *transfer pricing* perusahaan asing di Indonesia, segala cara dilakukan melalui harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga share holderloan, pembayaran royalty, imbalan jasa, penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada hubunganusaha (www.pajak.go.id)

Perusahaan pertambangan merupakan lima (5) sektor terbesar penyumbang pajak di Indonesia selain dari sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan, dan sektor konstruksi. Pada awal tahun 2019 diketahui penerimaan perpajakan pada sektor pertambangan menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan yang bermacam-macam dari sektor pertambangan harusnya mampu menguntungkan suatu negara dalam membiayai infrastruktur di dalam negeri, tetapi hal tersebut tidak selamanya mulus, beberapa waktu lalu sektor pertambangan batu (Pratomo dan Warsito, 2022)


Menurut Sarifah et al (2019), selain untuk penghindaran pajak yang lebih besar, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti mekanisme bonus. Bonus adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada manajemen terutama anggota direksi setiap tahun apabila kinerja dinilai baik. Penilaian kinerja perusahaan dapat dinilai berdasarkan perolehan laba.

Mekanisme bonus adalah hadiah tambahan atau hadiah yang diberikan kepada karyawan untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.

Mekanisme bonus berbasis laba adalah metode yang paling umum digunakan perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada direktur atau manajer. Jadi, karena berdasarkan tingkat keuntungan dari direksi atau manajer, mereka dapat

Refgia (2017) menyatakan bahwa tantiem/bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal. memanipulasi keuntungan ini untuk memaksimalkan bonus. (Diyah, 2020)

Hasil penelitian Rachmat, (2019) serta Tania dan Kurniawan (2019) membuktikan bahwa mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan. Karena pemberian bonus kepada manajemen merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi manajemen perusahaan atau direksi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan Ayshinta et.al., (2019) membuktikan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Hasil ini mengindikasikan bahwa ada atau tidaknya mekanisme bonus pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing*.



Gambar 1.1 Perkembangan Kasus *Transfer Pricing*

Pada Gambar 1.1 menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kasus *transfer pricing*. Sebagaimana diungkap dalam *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics 2020* yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, perkembangan kasus sengketa *transfer pricing* terus meningkat setiap tahunnya. Terhitung pada tahun 2018 meningkat menjadi 930 kasus. Kemudian di tahun 2019 menjadi 1156 kasus. Serta di tahun 2020 meski dalam keadaan pandemi, jumlah kasus baru masih tetap sangat tinggi yaitu terdapat sebanyak 1178 kasus sengketa *transfer pricing* (Cahyani, et.al 2023)

Fenomena *transfer pricing* dalam penelitian ini terjadi pada salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia PT Multi Sarana Avindo (MSA). Berdasarkan kecurigaan Departemen Jenderal Pajak (DJP) tentang tidak proporsionalnya jumlah pajak yang terutang dengan jumlah produksi pertambangan yang dikuasai PT MSA. PT MSA telah melaksanakan pengalihan hak pertambangan sebanyak buah sehingga mengurangi kewajiban pajak. Atas dasar tersebut, Departemen Jenderal Pajak (DJP) menggugat PT MSA sebesar 7,7 miliar VND pada tahun 2007, 2009, dan 2010. Namun pada akhirnya tindakan tersebut dilakukan oleh PT MSA. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak melanggar peraturan, pelaku memanfaatkan celah/celah peraturan.

Operasi *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk.

Laporan yang diterbitkan oleh organisasi nirlaba internasional (Global Witness) menunjukkan adanya tanda-tanda pengalihan sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan PT Adaro Energy Tbk dari batubara yang ditambang di Indonesia ke perusahaan afiliasi yang terikat di luar negeri. PT Adaro Energy Tbk, melalui anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, mengatur agar mereka membayar pajak sebesar \$125 juta lebih sedikit dibandingkan pajak yang harus dibayar, yang juga disampaikan oleh Stuart McWilliam, juru kampanye perubahan iklim untuk Global Witness, mengatakan bahwa oleh memindahkan uang melalui surga pajak, PT Adaro Energy Tbk mampu mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia hampir \$4,444 juta per tahun. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Dalam laporan yang mencakup 89 yurisdiksi, 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics, OECD mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* baru naik 20%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa lainnya yang hanya pada kisaran 10%. OECD juga menjelaskan mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus dibandingkan dengan sebelumnya. Di satu sisi, data-data dari negara menunjukkan penurunan inventaris di sekitar setengah dari yurisdiksi pelaporan dan peningkatan di setengah lainnya. "Namun, inventaris agregat secara global terus meningkat, terutama karena kasus penetapan harga transfer, di mana jumlah kasus ditutup meningkat pada kecepatan yang lebih lambat daripada jumlah kasus yang dimulai," tulis laporan yang dikutip Bisnis.com, Rabu (15/11/2023).

Berdasarkan fenomena serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan merupakan salah satu skema yang dijadikan perusahaan untuk memperoleh laba

yang besar. Perbedaan hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya menjadikan *transfer pricing* sebagai hal yang sangat perlu diteliti untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* tersebut. (Ayshinta, et.al., 2019).

Menurut Tania dan Kurniawan (2019) *transfer pricing* merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam perpajakan. Aktifitas dari *transfer pricing* ini dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan Pertambangan dipilih karena praktik *transfer pricing* lebih sering terjadi pada sektor ini.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH BEBAN PAJAK PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING DENGAN MEKANISME BONUS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Emiten Pertambangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022)**

1.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti ini lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran produk penelitian. Oleh karena itu, peneliti ini menfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan sebagai berikut:

1. Data yang diteliti adalah laporan keuangan yang dipublikasikan secara berturut-turut tahun 2018 - 2022
2. Penelitian meliputi data keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2022

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya Beban Pajak dan Mekanisme Bonus sebagai variabel independen dan *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Beban Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah Beban Pajak berpengaruh terhadap Mekanisme?
3. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Mekanisme Bonus?
4. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Mekanisme Bonus?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer*?
7. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
8. Apakah Beban Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* melalui Mekanisme Bonus?
9. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* melalui Mekanisme Bonus?
10. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* melalui Mekanisme Bonus?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menguji apakah Beban Pajak, *Profitabilitas*, *Leverage* dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap Mekanisme Bonus.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap Mekanisme Bonus.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Mekanisme Bonus.
6. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
7. Untuk menganalisis pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.
8. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing* melalui Mekanisme Bonus.
9. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing* melalui Mekanisme Bonus.
10. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing* melalui Mekanisme Bonus.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis, dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah- masalah yang actual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

a Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dalam penelitian mengenai *transfer pricing* dan latar belakang dari beberapa faktor mengenai pengaruh Beban Pajak dan Mekanisme bonus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi:

- 1) Pemerintah Memperbaiki undang-undang transfer pricing untuk perusahaan multinasional untuk mengurangi dampak penipuan pajak oleh perusahaan terkait.
- 2) Pengguna Informasi Laporan Keuangan

Sebagai acuan pengambilan keputusan dalam kepentingan pribadi yang dapat merugikan mereka. Agar pengguna laporan keuangan dapat lebih berhati-hati dan lebih cermat menganalisa terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi. Juga bagi pemegang saham minoritas untuk dapat lebih cermat lagi dalam mengamati. Sehingga dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan untuk

menanamkan modalnya.

3) Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai apa dan bagaimana transaksi *transfer pricing* dilakukan dalam proses bisnis perusahaan pertambangan di Indonesia.

